



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.105/M.PPN/HK/06/2015

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS MONITORING  
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN DALAM RPJMN 2015-2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam RPJMN 2015-2019 telah diidentifikasi arah dan ruang lingkup penataan kelembagaan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam agenda prioritas (Nawacita) RPJMN 2015-2019, perlu dilakukan penguatan kerangka kelembagaan instansi pemerintah di pusat dan daerah yang selaras dan mampu menterjemahkan strategi pembangunan secara implementatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Penataan Kelembagaan Dalam RPJMN 2015-2019;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Penataan Kelembagaan Dalam RPJMN 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN DALAM RPJMN 2015-2019.**

**PERTAMA: ...**

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Penataan Kelembagaan Dalam RPJMN 2015-2019, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan dalam rangka Koordinasi Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Penataan Kelembagaan Dalam RPJMN 2015-2019 yang lebih efektif, efisien;
  - b. melakukan pertemuan berkala atau insidental untuk membahas isu-isu strategis yang terkait Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Penataan Kelembagaan Dalam RPJMN 2015-2019;
  - c. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi strategis dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi lintas instansi dalam rangka inventarisasi kebijakan nasional terkait dengan Pelaksanaan Kebijakan Penataan Kelembagaan Dalam RPJMN 2015-2019;
  - b. melakukan pertemuan dan diskusi dengan internal dan eksternal kementerian/lembaga, narasumber, *stakeholders* terkait lainnya dalam rangka mendapatkan masukan, membahas isu strategis dan mempertajam rekomendasi kebijakan untuk Pelaksanaan Kebijakan Penataan Kelembagaan Dalam RPJMN 2015-2019;
  - c. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja Tim;
  - d. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk wawancara dengan pihak-pihak yang terkait terutama pejabat dan narasumber yang melaksanakan Kebijakan Penataan Kelembagaan Dalam RPJMN 2015-2019;
  - e. melakukan analisis dan menyusun rumusan rekomendasi alternatif untuk pelaksanaan Kebijakan Penataan Kelembagaan dalam RPJMN 2015-2019 yang lebih efektif, efisien, dan implementatif, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi, dan menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.105/M.PPN/HK/06/2015  
TANGGAL 29 JUNI 2015**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS MONITORING  
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN DALAM RPJMN 2015-2019**

**A. TIM PENGARAH**

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  3. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  5. Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara;
  6. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

**C. TIM PELAKSANA**

- Ketua : Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kasubdit Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Direktorat Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Direktur Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Lembaga Administrasi Negara;
  4. Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kelembagaan I, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

5. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kelembagaan dan Tatalaksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
7. Kasubdit Pengembangan SDM Aparatur, Direktorat Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kasubdit Pengawasan dan Akuntabilitas, Direktorat Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Dr.Ir. Deddy Supriady Bratakusumah, BE, MURP, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Drs. Setiabudi, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Mohammad Averrouce, SKM, MAP, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
12. Dr. Guspika, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Dr. Bustang, M.S, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Dra. Ridha Hasmah, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Dia Firdaus, SE, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Irfan, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Kiki Meiriska R, S.IP, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Husni Rohman, S.IP, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Astuti Budiati, SE, Kementerian PPN/Bappenas.


D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Munandar Sulistiyo, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Kamin Firdaus, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun